



PENETAPAN

Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Pacitan, 09 September 1968, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gg. 822 No. 8, Desa Sungai Raya, Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, ISMAIL MARZUKI, S.H.I, FARHAT, S.H.I Adalah Advokat pada Kantor Ismail Marzuki & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Pelabuhan Sungai Durian Laut, Komplek PU Pengairan, Kubu Raya, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor Register 36/SK/P/2020/PA.Sry tertanggal 13 Agustus 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon I, Lahir di Pontianak, 11 Juni 1986, Perempuan, tempat tinggal di Jalan Supadio Gang Ringin Sari 2 Jalur 2 No.05, Rt. 002/Rw. 011, Kelurahan Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, Lahir di Pontianak, 22 April 1989, Laki-laki, tempat tinggal di Jalan Supadio Gang Ringin Sari 2 Jalur 2 No.05, Rt.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/Rw. 011, Kelurahan Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon II**;

Termohon III, Lahir di Pontianak, 23 Februari 1991, Perempuan, tempat tinggal di Jalan Supadio Gang Ringin Sari 2 Jalur 2 No.05, Rt. 002/Rw. 011, Kelurahan Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon III**;

Selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III disebut sebagai **Para Termohon**;

Dalam hal ini Para Termohon memberikan kuasa kepada Dewi Aripurnamawati, S.H., Sri Nurliza, S.H. dan Heli Sugianto, S.H., advokat/penasihat hukum pada kantor Hukum DEWI ARIPURNAMAWATI, S.H. dan REKAN yang beralamat kantor di Jalan Karya Baru Ruko No. 3C Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor Register 42/SK/P/2020/PA.Sry tertanggal 14 September 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 13 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2009 Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Almarhum telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikediaman Suami Pemohon yang alamatnya di Jalan Adi Sucipto Gang 822 No. 8, RT.002/RW.006, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Penghulu dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) untuk dilaksanakan ijab dan qobul adalah bernama Penghulu yang disaksikan oleh bapak SAKSI dan SAKSI dengan mahar/mas kawinnya berupa Sebidang Tanah dan bangunan rumah di atasnya berikut isinya dengan Luas 300 M Sertifikat Hak Milik atas nama Almarhum dengan Nomor 1465, yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang 822 No. 08;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda dan Suami Pemohon berstatus Duda;
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak dikarunia anak;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan telah dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena kesulitan keuangan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2020 suami Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kelurahan Nomor : 474.3/62/Pem tertanggal 14 Juli 2020;
9. Bahwa, oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengurus Pengesahan Pernikahan antara Pemohon dan Suami Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan suami Pemohon (Almarhum) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Oktober 2009 di kediaman Suami Pemohon yang alamatnya di Jalan Adi Sucipto Gang 822 No. 8, RT.002/RW.006, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili kuasa hukumnya, Termohon juga hadir didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa kuasa memberikan surat permohonan dan surat kuasa asli kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas Pemohon dan kuasa hukum, serta surat kuasa berikut kartu advokat dan berita acara pengambilan sumpahnya dan ternyata surat kuasanya tersebut dibuat secara sah dan kartu advokat masih berlaku;

Bahwa, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Termohon menolak dalil–dalil Alasan Pokok Permohonan Pengesahan Pernikahan dari Pemohon, baik dalam posita maupun dalam petitumnya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dibenarkan dan yang tidak bertentangan dengan uraian berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Para Termohon menolak seluruh dalil-dalil/alasan pokok yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum tersebut;
2. Bahwa Para Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita 1 karena dalil permohonan pengesahan nikah tersebut sama sekali tidak berdasar, Para Termohon tidak pernah mengetahui jika Ayah mereka sudah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam dalilnya, Para Termohon juga tidak pernah diberi tau secara langsung oleh Ayah Para Termohon ALMARHUM mengenai pernikahan tersebut;
3. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon pada posita 2 adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada karena faktanya Pemohon secara jelas sudah mengarang-arang cerita tentang pernikahannya dengan Ayah Para Termohon, Pemohon memiliki nawaitu supaya Pemohon dapat menguasai harta warisan peninggalan Ayah Para Termohon, hal ini terlihat dalam dalil permohonan Pemohon pada posita 2 yaitu “yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Penghulu dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) untuk dilaksanakan Ijab dan Qobul adalah Penghulu, yang disaksikan bapak SAKSI dan SAKSI dengan mahar mas kawinnya sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya berikut isinya dengan luas 300M, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1465 atas nama ALMARHUM, beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang 822 No.: 08”, sedangkan didalam permohonan sebelumnya dengan Termohon Eddy Mardeni bin Zakaria Ismail Anwar Nomor : 409/Pdt.G/2020/PA.Sry, pada posita 2 sangatlah jelas tertulis “yang menjadi wali nikah dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah xxxxxxxx yang disaksikan oleh bapak SAKSI dan SAKSI dengan mahar/mas kawinnya berupa sebetuk cincin emas”, berdasarkan hal itu maka sangatlah patut dan berdasar hukum

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon DITOLAK DEMI HUKUM;

4. Bahwa karena dalil-dalil yang disampaikan Pemohon hanyalah upaya tipu muslihat Pemohon untuk dapat menguasai harta warisan yang ditinggalkan Almarhum ALMARHUM yang menjadi hak Para Termohon, maka oleh karena itu dalil pada posita 3,4 dan 5 sudah sepantasnya DITOLAK;
5. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam posita 6 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada karena faktanya Para Termohon ketika datang kerumah Ayahnya Almarhum ALMARHUM barulah Para Termohon melihat dan mengetahui jika didalam rumah ayahnya ada perempuan lain yang tinggal bersama ayahnya, jika memang pernikahan yang didalilkan itu terjadi maka sangatlah tidak mungkin jika pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena adanya kesulitan keuangan, oleh karena itu demi hukum sangatlah patut dalil tersebut DITOLAK;
6. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon pada posita 8 adalah benar Ayah Para Termohon Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2020 sebagaimana kutipan Akta Kematian Nomor : 6112-KM-21072020-0003 yang dikeluarkan di Kubu Raya pada tanggal 21 Juli 2020;
7. Bahwa dalil pada posita 9 dan 10 adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena keberadaan Pemohon di rumah Ayah Para Termohon dapat dianggap "tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah", Para Termohon sejak beberapa bulan terakhir sebelum meninggalnya Ayah Para Termohon justru mengalami kesulitan untuk bertemu dengan Ayahnya, hal ini menunjukkan jika Pemohon sudah berupaya untuk menguasai kehidupan Almarhum ALMARHUM dengan menjauhkan dan tidak mengizinkan Para Termohon sebagai anak kandung untuk dapat melihat kondisi Ayahnya, atas dasar itu maka *sudah selayaknya dalil tersebut oleh Majelis Hakim ditolak;*

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas mohon berkenan kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini =;

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, terhadap Jawaban Para Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pokoknya mempertahankan permohonannya;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Para Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pokoknya menolak seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 6171014909680007, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 7 Juli 2018, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Almarhum dengan Nomor 6112010707090012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 16 Agustus 2018, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Sirih atas nama Almarhum dan Pemohon, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.3);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Almarhum, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.4);
5. Asli Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Nomor B.958/Kua.14.02.03/PW.001/09/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, (diberi tanda P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhum yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Raya Kecamatan sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.6);

B. Saksi;

1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto Gg. 822 No.6 RT.003 RW. 005 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Ketua RT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri dari Almarhum Almarhum;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara ijab qabul pernikahan almarhum Almarhum dengan Pemohon, hanya mendengar dari cerita ayah mertua Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis tanggal pernikahannya, dan pernikahannya berlangsung secara Islam di kediaman almarhum Almarhum;
 - Bahwa Saksi tidak tahu wali, saksi nikah dan mas kawin pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat menikah almarhum Almarhum berstatus duda cerai hidup dan Pemohon berstatus janda serta tidak sedang dalam pinangan orang lain

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat almarhum Almarhum menikah dengan Pemohon, almarhum memiliki 3 orang anak bawaan dari istri pertama yang telah dewasa;
 - Bahwa almarhum Almarhum dan Pemohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa almarhum telah meninggal dunia bulan awal bulan Juli 2020 secara Islam;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan almarhum Almarhum dan Pemohon;
 - Bahwa almarhum Almarhum sebelum menikah dengan Pemohon tinggal sendiri di kediamannya;
 - Bahwa almarhum Almarhum dan Pemohon tidak pernah pindah dari kediaman Bersama;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan almarhum dan Pemohon belum mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat;
 - Bahwa almarhum Almarhum pernah memberikan arsip surat pernikahan sirinya kepada sekretaris RT untuk tujuan administrasi;
2. SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya II Gg. Taman Siswa RT.002 RW. 006 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai murid agama almarhum Almarhum, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum Almarhum sejak 1997;
 - Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Almarhum yang pernikahannya terjadi pada tahun 2009;
 - Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan tersebut, karena saksi merupakan saksi nikah dalam pernikahan almarhum Almarhum dan Pemohon;
 - Bahwa pernikahan almarhum dengan Pemohon berlangsung secara Islam pada bulan Oktober 2009 di kediaman almarhum Almarhum;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh orang banyak, hanya ada beberapa orang saja;
 - Bahwa yang menjadi walinya sekaligus yang melakukan prosesi ijab Kabul Almarhum Almarhum pada saat itu adalah Ustad Busra;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah saksi sendiri Bersama SAKSI;
 - Bahwa yang menjadi mas kawin pada saat itu adalah sebidang tanah di atasnya bangunan rumah, yaitu rumah almarhum;
 - Bahwa pada saat menikah almarhum Almarhum berstatus duda cerai hidup dan Pemohon berstatus janda;
 - Bahwa almarhum Almarhum dan Pemohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa almarhum telah meninggal dunia bulan awal bulan Juli 2020 secara Islam;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan almarhum Almarhum dan Pemohon;
 - Bahwa alasan almarhum dan Pemohon belum mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat adalah karena tidak ada biaya untuk mengurusnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan istri pertama almarhum Almarhum serta anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi menandatangani surat keterangan nikah siri almarhum Almarhum dengan Pemohon;
 - Bahwa semasa hidup almarhum, Saksi saring berkunjung ke kediaman almarhum untuk belajar ilmu agama;
 - Bahwa almarhum Almarhum bekerja sebagai sopir truk pengangkut pasir yang merupakan usaha keluarganya;
 - Bahwa kondisi ekonomi almarhum pada saat menikah dengan Pemohon dan setelahnya dalam keadaan berkecukupan;
3. SAKSI, Pontianak, 13 Oktober 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr Hamka Gg.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padi No.36 RT.002 RW. 005 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, mengaku sebagai murid Ngaji almarhum Almarhum, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum Almarhum sejak 2004;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan tersebut, karena saksi merupakan saksi nikah dalam pernikahan almarhum Almarhum dan Pemohon;
- Bahwa pernikahan almarhum dengan Pemohon berlangsung secara Islam pada bulan Oktober 2009 di kediaman almarhum Almarhum;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh orang banyak, hanya ada beberapa orang saja;
- Bahwa yang menjadi walinya sekaligus yang melakukan prosesi ijab Kabul Almarhum Almarhum pada saat itu adalah Ustad Busra;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah saksi sendiri Bersama SAKSI;
- Bahwa Saksi diminta almarhum untuk menjadi saksi nikah sehari sebelum pernikahan berlangsung;
- Bahwa yang menjadi mas kawin pada saat itu adalah sebidang tanah diatasnya bangunan rumah, yaitu tempat tinggal almarhum;
- Bahwa pada saat menikah almarhum Almarhum berstatus duda cerai hidup dan Pemohon berstatus janda;
- Bahwa almarhum Almarhum dan Pemohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa almarhum Almarhum telah meninggal dunia secara Islam;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu apakah ada pihak yang keberatan dengan perkawinan almarhum Almarhum dan Pemohon, rumah tangga mereka baik-baik saja;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry



- Bahwa alasan almarhum dan Pemohon belum mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat adalah karena ketiadaan dana untuk mengurusnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan istri pertama almarhum Almarhum serta anak-anaknya;
- Bahwa Saksi menandatangani surat keterangan nikah siri almarhum Almarhum dengan Pemohon;
- Bahwa semasa hidup almarhum, Saksi saring berkunjung ke kediaman almarhum untuk belajar ilmu agama sekitar 3 kali dalam seminggu;
- Bahwa almarhum Almarhum bekerja sebagai sopir truk pengangkut pasir;
- Bahwa kondisi ekonomi almarhum pada saat menikah dengan Pemohon dan setelahnya dalam keadaan tidak berkecukupan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan keluarga almarhum Almarhum selain Pemohon;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan almarhum Almarhum sekitar 5 bulan yang lalu;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5988/DM/1990 atas nama Almarhum yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak tertanggal 13 Desember 1990, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 475/1986 atas nama Termohon I yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 7 Oktober 2020, telah bermaterai cukup, dicap pos

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry



- (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 740/IST/1991 atas nama Termohon II yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 7 Oktober 2020, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.3);
 4. Fotokopi Akta kelahiran Nomor 2360/IST/1991 atas nama Termohon III yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Pontianak tertanggal 22 Mei 1989, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.4);
 5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 42/AC/2006/PA/Pontianak yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak tertanggal 10 Februari 2006, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6112-KM-21072020-0003 atas nama Almarhum yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 21 Juli 2020, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.6);
 7. Fotokopi Surat Permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Sungai Raya tertanggal 29 Juli 2020, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.7);
 8. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Sry tertanggal 11 Agustus 2020, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda T.8);
 9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Almarhum dengan Nomor 6112010707090012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 10 Juli 2020, telah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), tidak dicocokkan dengan aslinya (diberi tanda T.2);

10. Cetakan foto asli ruangan, telah bermaterai cukup dan dicap pos (*nazegele*), (diberi tanda T.10);

B. Saksi;

1. SAKSI, KTP 6171020405650006, Lahir di Gorontalo tanggal 4 Mei 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bintangor Dalam No. 82-83 RT 004 RW 009 Desa Tandung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Paman Para Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Termohon sebagai anak dari adik saksi Almarhum;
- Bahwa Almarhum hanya memiliki satu istri yaitu ibu dari para Termohon;
- Bahwa Almarhum Almarhum bercerai dengan ibu Para Termohon sebelum meninggal dunia (cerai hidup);
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman dan mengenalkan Pemohon dengan Almarhum Almarhum pada 12 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengenalkan Pemohon dengan Almarhum Almarhum dalam kapasitas teman yang sama-sama menyukai dan mengoleksi barang-barang antik;
- Bahwa Pemohon saat itu berstatus istri seseorang, tetapi tidak tahu nama suaminya;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon di gang Merak dan bertemu dengan suaminya tersebut
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Pemohon bahwa ia telah menikah dengan Almarhum Almarhum secara gaib, sedangkan almarhum sendiri tidak pernah cerita;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat menikah dengan almarhum, Pemohon sudah bercerai dengan suaminya terdahulu atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang oleh Almarhum Xxxxx untuk menghadiri acara pernikahannya dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah almarhum dan sering bertemu Pemohon dan teman-temannya;
- Bahwa sebelum menikah dengan almarhum, Pemohon sering bolak balik ke rumah Almarhum;
- Bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan Almarhum satu setengah bulan sejak kenalan;
- Bahwa Pemohon mengaku menikah di sebuah kamar di Hotel di Jawa;
- Bahwa anak-anak almarhum tidak bisa bertemu ayah meraka karena dilarang Pemohon;
- Bahwa Almarhum Xxxxx bekerja sebagai supir truk pasir perusahaan keluarga;
- Bahwa semasa hidup, Almarhum berkecukupan dalam segi ekonomi;

2. SAKSI, KTP 6171024908560001, Lahir di Semarang tanggal 9 Agustus 1956, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Saman Hudi No. 37 RT 003 RW 004 Desa Tandung Hulu Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai bibi Para Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Termohon sebagai anak dari adik saksi Almarhum;
- Bahwa Almarhum hanya memiliki satu istri yaitu ibu dari para Termohon;
- Bahwa Almarhum Almarhum bercerai dengan ibu Para Termohon sebelum meninggal dunia;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry



- Bahwa setelah bercerai almarhum Xxxxx tinggal bersama dengan anak-anaknya, kemudian anak-anaknya pindah rumah, sehingga almarhum tinggal sendiri;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari orang sekitar kalau Almarhum menikah lagi tetapi saya tidak tahu dengan siapa Almarhum menikah;
 - Bahwa saksi kenal karena Pemohon datang Bersama almarhum Xxxxx dan memperkenalkan diri sebagai istri almarhum dan tinggal bersama almarhum;
 - Bahwa saksi tidak tahu perihal pernikahan Pemohon dengan Almarhum belum tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa keluarga besar Almarhum Xxxxx tidak mengakui Pemohon sebagai bagian dari keluarga besar;
 - Bahwa Almarhum Xxxxx pernah cerita sebelumnya bahwa dia sudah memiliki calon istri yang belum sempat dipinang;
 - Bahwa keluarga besar pernah mengunjungi Almarhum Xxxxx pada saat Almarhum sakit dan Pemohon ada di sana, Pemohon kaget dengan kedatangan kami karena kami tidak memberitahukan rencana kedatangan kami kesana;
 - Bahwa, anak-anak Almarhum pernah cerita bahwa mereka sulit untuk menemui ayah mereka karena dilarang Pemohon;
 - Bahwa Almarhum semasa hidupnya berkecukupan secara ekonomi, karena setiap bulannya menerima gaji dari perusahaan keluarga;
3. SAKSI, KTP 6171014605580004, Lahir di Indramayu tanggal 6 Mei 1958, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Adi Sucipto No. 280 D RT 001 RW 009 Desa Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai bibi Para Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Termohon sebagai anak dari adik kandung saksi, Almarhum;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum hanya memiliki satu istri yaitu ibu dari para Termohon dan sudah bercerai tahun 2006, namun tidak tahu persis tanggal dan bulannya;
- Bahwa setelah bercerai, Almarhum tinggal bersama dengan anak-anaknya, tetapi tidak beberapa lama kemudian, almarhum tinggal sendiri di rumahnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai istri dari xxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal pernikahan Almarhum dengan Pemohon;
- Bahwa menurut cerita kakak tertua saksi, Pemohon pernah datang bersama almarhum Xxxxx ke rumah nya dan memperkenalkan diri sebagai istri almarhum;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan Almarhum Xxxxx sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Almarhum Xxxxx pernah cerita sebelumnya bahwa dia sudah memiliki calon istri yang bernama xxxx namun belum sempat dipinang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Almarhum Xxxxx dan Pemohon, mereka menikah setelah bulan haji tahun 2009 yang dilaksanakan di Jawa;
- Bahwa keluarga besar tidak tahu tentang pernikahan Almarhum Xxxxx dengan Pemohon;
- Bahwa keluarga besar Almarhum Xxxxx tidak tahu tentang pernikahan Almarhum Xxxxx dengan Pemohon;
- Bahwa, anak-anak Almarhum pernah cerita bahwa mereka sulit untuk menemui ayah mereka;
- Bahwa Almarhum semasa hidupnya berkecukupan secara ekonomi, karena setiap bulannya menerima gaji dari perusahaan keluarga;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Termohon juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil bantahannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa almarhum Almarhum dan Pemohon telah menikah secara Islam pada 21 Oktober 2009 dengan wali nikah Penghulu dan 2 orang saksi bernama SAKSI dan SAKSI dengan mahar berupa sebidang tanah dan bangunan rumah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya berikut isinya dengan Luas 300 M dengan SHM atas nama Almarhum Nomor 1465, yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Gang 822 No. 08. Pada saat akad nikah Almarhum berstatus duda sedangkan Pemohon berstatus janda dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Para Termohon juga wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1-P.6 yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan 3 (tiga) orang saksi yang sudah disumpah di persidangan, yaitu: SAKSI, SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.6 merupakan fotokopi dari akta autentik dan akta lainnya, bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka P.1 sampai dengan P.6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon yang menerangkan Pemohon adalah warga negara cakap hukum yang bertempat

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungai Raya dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa P.2 berupa Fotokopi KK atas nama Almarhum yang menerangkan bahwa Pemohon dan Xxxxx berstatus lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak cukup membuktikan adanya pernikahan keduanya, maka harus dibuktikan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa P.3 dan P.4 berupa surat keterangan nikah sirri dan surat pernyataan Xxxxx yang menerangkan bahwa Almarhum dan Pemohon menikah pada 21 Oktober 2009, meskipun telah memenuhi syarat formil, sementara secara materil berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, sementara Penghulu bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1975 sampai dengan Pasal 1877 KUHPerdara, yaitu memiliki kekuatan pembuktian terbatas, sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lain yang mendukung sehingga diperoleh bukti yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum;

Menimbang, bahwa P.5 berupa surat keterangan Kepala KUA Sungai Raya yang menerangkan pernikahan almarhum Almarhum dengan Pemohon tidak terdaftar dan tercatat di KUA Kecamatan Sungai Raya;

Menimbang, bahwa P.6 menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum sudah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2020, alat bukti mana dibenarkan dan diakui oleh Para Termohon, sehingga kebenarannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Termohon mengajukan alat bukti berupa surat T.1 sampai dengan T.10 yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan 3 orang saksi yang sudah disumpah di persidangan, yaitu: SAKSI, SAKSI, dan SAKSI;

Menimbang, bahwa T.1 sampai dengan T.10 merupakan fotokopi dari akta autentik dan akta lainnya, bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka P.1 sampai dengan P.6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa T.1, berupa fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran atas nama Almarhum, oleh karena tidak relevan dan berkaitan dengan pokok perkara pengesahan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T.2, T.3 dan T.4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran Para Termohon yang menerangkan bahwa Para Termohon adalah anak kandung dari almarhum Almarhum dan Xxxxxx, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiganya memiliki kapasitas sebagai Para Termohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa T.5 berupa fotokopi akta cerai yang menerangkan almarhum Almarhum dan Xxxxxx telah resmi bercerai secara hukum pada tahun 2006, sehingga status almarhum sejak saat itu adalah duda cerai hidup yang secara hukum boleh melangsungkan pernikahan dengan wanita yang disenangi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa T.6 berupa kutipan akta kematian atas nama Almarhum yang menerangkan bahwa Xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2020, alat bukti mana sesuai dengan alat bukti surat P.6 yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa T.7 dan T.8 berupa fotokopi surat permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dan Penetapan Pengadilan Agama, oleh karena permohonan dan Penetapan Pengadilan Agama tersebut ditetapkan berdasarkan inisiatif Pemohon untuk mencabut perkaranya sebelum dilakukan pemeriksaan perkara oleh Hakim pemeriksa perkara, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara a quo sehingga patut untuk dikesampingkan;

Minimbang, bahwa T.9 berupa Fotokopi KK atas nama Almarhum yang menerangkan bahwa status hubungan Pemohon dengan Almarhum adalah lainnya, sebagaimana juga telah diajukan oleh Pemohon (P.2), sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa T.10 berupa foto-foto kondisi bagian dalam rumah Almarhum yang tidak disangkal maupun diakui oleh Pemohon, maka terhadap alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa cetakan foto yang diajukan oleh Para Termohon tersebut belumlah memenuhi syarat-syarat diatas, sehingga alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi Para Termohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga keterangan dapat didengar dan diterima sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Pemohon dan Para Termohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sirri dengan laki-laki bernama Almarhum dengan wali nikah tokoh agama bernama Penghulu dihadiri 2 orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI dengan Mahar sebidang tanah di atasnya bangunan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penghulu bukanlah petugas/pejabat resmi yang ditunjuk sebagai wali hakim;
3. Bahwa pernikahan tersebut berlangsung dengan hanya dihadiri oleh beberapa orang saja dan tidak dihadiri oleh keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah almarhum Almarhum, berstatus duda cerai dibuktikan dengan fotokopi akta cerai (T.5), dan Pemohon juga beragama Islam, mengaku sebagai janda, akan tetapi tidak didukung dengan alat bukti berupa akta cerai dan atau surat lainnya serta tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang diajukan di persidangan, sehingga status Pemohon pada saat menikah dengan Almarhum menjadi tidak jelas apakah sudah cerai atau belum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara almarhum Almarhum dan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah imam/penghulu yang bernama Penghulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dengan urutan sebagai berikut;

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka;
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Dengan ketentuan memperhatikan tingkat kedekatan kekerabatannya, kandung atau seayah dan tingkatan umur, dengan memenuhi syarat-syarat wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 angka (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak membuktikan hubungan kekerabatan dengan Penghulu dan tidak pula membuktikan telah diberikan kuasa untuk bertindak sebagai wakil dari wali nikah yang sah;

Menimbang, bahwa penunjukan/pengangkatan Penghulu sebagai wali (hakim) tidak berdasarkan prosedur dan ketentuan yang benar, sebagaimana petunjuk Pasal 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa salah satu syarat dan rukun nikah adalah wali, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan dengan wali nikah yang tidak memiliki kualifikasi sebagai wali nasab ataupun wali hakim, tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu pernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi *fāsid* dan tidak mempunyai dasar hukum (*no legal force*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon dengan Almarhum tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pernikahan Permohon dengan almarhum Almarhum

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan tanpa wali nikah yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pengesahan pernikahan Pemohon sebagaimana dituntut pada petitum angka 2 ditolak, maka tuntutan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan Almarhum pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya juga patut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Marlisa Elpira, S.H.I. dan Rasmi Nindita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rasmi Nindita, S.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H. dan didampingi oleh Hamdani, S.Ag., S. Pd sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rasmi Nindita, S.H.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamdani, S.Ag., S. Pd

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp225.000,00
- PNBP : Rp 40.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 445/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)